



NY. MUTIA HARYANI S.H.

NOTARIS

Berdasarkan S.K. Menkeh RI.

Tanggal : 11 - 1 - 1977

No. Y.A.7 / 1 / 20

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Berdasarkan S.K. Mendagri

Tanggal : 1 - 6 - 1977

No. : 56 / DJA / 1977

DI

SURABAYA

Jalan Jagalan No. 115 F - G

Telp. 5342563 - 5321997 - 5310475

SURABAYA

Akte : **PERSEROAN KOMANDITER**
C.V. "ANUGRAH PRATAMA"

Tanggal : **26 Oktober 1999**

Nomor : **71**

Turunan/~~Revisi~~/~~Grosir~~ _____

PERSEROAN KOMANDITER

C.V. "ANUGRAH PRATAMA"

Nomor : 71.

Pada hari ini, Selasa, tanggal duapuluh enam (26) _____
Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan _____
(1999) menghadap dihadapan saya, nyonya Lilik Indrawati _____
Pandjaitan Sarjana Hukum berdasarkan Penetapan dari _____
Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal satu (1) Juli _____
seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (1999) _____
nomor 11/P.C.N/1999.PN.Sby bertindak sebagai notaris _____
pengganti dari nyonya Mutia Haryani Sarjana Hukum, _____
notaris di Surabaya, dengan hadirnya para saksi _____
yang saya, notaris kenal dan yang nama-namanya akan _____
disebut pada akhir akte ini : _____

1. tuan OLIVER JOHANES SETIAWAN, swasta, _____
bertempat tinggal di Surabaya, _____
jalan Dharmahusada Indah Timur XII Blok J nomor 77. _____
2. tuan CIPTO ABDI TJITROKUSUMO, swasta, _____
bertempat tinggal di Surabaya, _____
jalan Wisma Permai Barat VII nomor 21 _____
(Blok FP-18). _____

Para penghadap saya, notaris kenal. _____
Para penghadap menerangkan bahwa mereka adalah _____
Warganegara Indonesia dan dengan ini bersama-sama _____
mendirikan suatu perseroan komanditer (comanditair _____
vennootschap) dengan peraturan-peraturan dan _____
perjanjian-perjanjian atau anggaran dasar sebagai _____
berikut : _____

_____ Pasal 1. _____
Perseroan ini bernama : _____



CV. ANUGRAH PRATAMA, berkedudukan di Surabaya.

Ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh pesero pengurus dapat didirikan cabang-cabang/perwakilan-perwakilan perseroan ini.

Pasal 2.

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah :

1. Berusaha dalam bidang perdagangan umum termasuk juga

perdagangan interinsuler dan lokal, import dan eksport dan usaha-usaha lain sebagai leveransier, grossier, distributor serta keagenan/perwakilan dari badan-badan usaha lainnya, demikian baik untuk perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi, antara lain perdagangan komputer.

2. Berusaha dalam bidang jasa, tidak termasuk jasa hukum dan pajak.

3. Berusaha dalam bidang industri dengan mendirikan dan mengusahakan berbagai macam industri.

4. Berusaha dalam bidang pengangkutan umum didarat baik orang maupun barang.

5. Berusaha sebagai kontraktor dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, pemborongan bangunan-bangunan, jembatan-jembatan, jalan-jalan dan lain-lain pekerjaan dalam bidang pembangunan.

- satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya dengan tidak mengurangi kewajiban tentang permohonan izin yang wajib, sebegitu jauh untuk menjalankan usaha/usaha-usaha sedemikian izin itu diperlukan.

Pasal 3.

Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak

ditentukan lamanya dan dimulai pada tanggal _____
duapuluh enam (26) Oktober seribu sembilanratus _____
sembilanpuluh sembilan (1999) _____
perseroan ini hanya dapat dibubarkan sewaktu-waktu _____
apabila pesero semuanya menghendaki pembubaran itu, _____
demikian dengan tidak mengurangi hak masing-masing _____
pesero untuk mengundurkan diri dan keluar dari _____
perseroan ini, tetapi harus memberitahukan kehendaknya _____
itu kepada pesero lainnya, sekurang-kurangnya tiga (3) _____
bulan dimuka dengan surat tercatat. _____

_____ Pasal 4. _____

Pesero penghadap tuan OLIVER JOHANES SETIAWAN _____
bertindak dalam perseroan ini sebagai pesero pengurus _____
(beherende vennoot) yang diwajibkan menanggung segala _____
kewajiban, hutang-hutang dan beban-beban perseroan _____
dengan segala harta kekayaannya, sedangkan pesero _____
lainnya hanyalah merupakan pesero komanditer saja. _____
Pesero komanditer hanya turut bertanggung jawab hingga _____
jumlah pemasukkannya dalam perseroan. _____

_____ Pasal 5. _____

Modal perseroan tidak ditentukan besarnya dan setiap _____
waktu harus ternyata dari buku-buku perseroan, juga _____
bagian tiap-tiap pesero dalam perseroan. _____
Para pesero masing-masing dikreditur dalam buku _____
perseroan pada rekening modal mereka untuk penyeteroran _____
uang atau nilai pemasukkan-pemasukkan (inbreng) benda _____
dalam perseroan yang telah atau akan dilakukan oleh _____
mereka dan untuk tiap-tiap pemasukkan tersebut akan _____
diberikan suatu tanda pembayaran yang sah sebagai bukti _____
yang ditanda tangani oleh para pengurus. _____

Tiap-tiap penambahan dalam modal perseroan harus _____
dilakukan dengan persetujuan para pesero lainnya. _____
Selainnya uang (benda) pesero pengurus memasukkan pula _____
dalam perseroan ; tenaga, kecakapan dan kerajinannya, _____
demikian guna mengurus dan menjalankan perseroan _____
sebaik-baiknya. _____

Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan _____
dibubarkan tiap-tiap pesero mempunyai hak dan kewajiban _____
atas harta kekayaan, hutang-hutang dan beban-beban _____
perseroan menurut perbandingan jumlah-jumlah yang telah _____
dimasukkan oleh tiap-tiap pesero dalam perseroan, _____
demikian dengan tidak mengurangi ketentuan yang _____
ditetapkan dalam pasal 9 ayat terakhir. _____

_____ Pasal 6. _____

Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh pesero pengurus _____
penghadap tuan OLIVER JOHANES SETIAWAN _____
dengan jabatan Direktur. _____

Direktur berhak dan berkuasa mewakili perseroan _____
dimanapun juga baik didalam maupun diluar pengadilan, _____
mengikat orang lain dengan perseroan dan sebaliknya dan _____
didalam menjalankan pekerjaan itu ia berhak melakukan _____
untuk dan atas nama perseroan segala tindakan pengurusan _____
(daden van beheer) dan segala tindakan pemilikan (daden _____
van eigendom) tidak ada suatu tindakanpun yang _____
dikecualikan. _____

Pesero komanditer setiap waktu berhak melihat semua _____
buku-buku dan surat-surat perseroan, memeriksa kas dan _____
barang-barang perseroan dan memasuki halaman-halaman, _____
gedung-gedung dan kantor-kantor yang diperlukan _____
perseroan dan pesero pengurus wajib memberi segala _____

keterangan tentang perseroan yang dikehendaki oleh _____
pesero komanditer. _____

_____ Pasal 7. _____

Buku-buku perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada akhir _____
bulan Desember, untuk pertama kalinya pada akhir bulan _____
Desember tahun duaribu (2000). _____

Selambat-lambatnya dalam tiga (3) bulan setelah buku- _____
buku perseroan ditutup, oleh pesero pengurus harus _____
dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan diletakkan _____
di Kantor Pusat perseroan, yang untuk sahnya harus _____
ditanda tangani oleh semua pesero atau kalau dalam _____
satu (1) bulan setelah surat-surat itu disediakan tidak _____
ada pesero yang mengajukan keberatan, maka neraca dan _____
perhitungan laba rugi itu dianggap sebagai telah _____
disahkan oleh semua pesero, meskipun tidak ditanda _____
tangani oleh semua pesero atau salah seorang dari _____
mereka. _____

Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu _____
membebaskan pesero pengurus dari tanggung jawabnya _____
terhadap segala tindakan yang telah ia lakukan dalam _____
tahun buku yang lampau sepanjang tindakan-tindakan itu _____
ternyata dalam buku-buku perseroan. _____

Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba _____
rugi tersebut ada perselisihan antara para pesero yang _____
tidak dapat diselesaikan oleh mereka secara musyawarah, _____
maka masing-masing pihak berhak memohon kepada hakim _____
yang berwajib ditempat kedudukan perseroan untuk _____
mengangkat tiga orang arbiter yang akan memutuskan _____
perselisihan itu, setelah memberi kesempatan kepada para _____
pesero untuk mengajukan pendapat mereka masing-masing. _____

Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai orang jujur (goede mannen) dan keputusan mereka adalah keputusan terakhir (in hoogste ressort), juga biaya-biaya yang dikeluarkan.

Pasal 8.

Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya ditetapkan oleh para pesero bersama dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan.

Dalam buku-buku perseroan gaji-gaji itu dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk kepentingan perseroan akan dicatat sebagai ongkos perseroan.

Pasal 9.

Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi yang telah diterima baik sebagaimana tersebut akan dibagi antara para pesero masing-masing menurut perbandingan bagian mereka dalam modal perseroan.

Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut diatas -jika dianggap perlu dengan persetujuan para pesero semuanya dari keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu sebagian untuk mengadakan atau menambah dana cadangan.

Dana cadangan -jika diadakan terutama di sediakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi para pesero bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan uang cadangan itu semuanya atau sebagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi perseroan dan uang cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan.

Kerugian perseroan dipikul oleh para pesero masing-masing juga menurut perbandingan bagian mereka dalam modal perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa pesero komanditer tidak akan memikul rugi yang melebihi dari pemasukkannya dalam perseroan.

Pasal 10.

Bilamana salah seorang meninggal dunia maka perseroan tidak berakhir akan tetapi diteruskan oleh pesero lainnya dengan para ahli waris pesero yang meninggal dunia, yang dalam perseroan ini harus diwakili oleh salah seorang dari mereka atau oleh seorang kuasa, kecuali bila ahli waris itu menyatakan bahwa mereka tidak menghendaki meneruskan perseroan.

Pasal 11.

Bilamana salah seorang pesero keluar dari perseroan menurut apa yang ditetapkan dalam pasal 3 atau bilamana salah seorang pesero meninggal dunia dan para ahli waris sebagaimana disebut dalam pasal 10 tidak menghendaki meneruskan perseroan maka perseroan berakhir.

Bilamana salah seorang dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (onder curatele gesteld) atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya, maka pesero tersebut dianggap keluar dari perseroan dengan persetujuan pesero lainnya atau satu (1) hari sebelum ia dinyatakan pailit, ditaruh dibawah pengampuan atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya.

Dalam hal-hal yang tersebut diatas ini, maka perusahaan perseroan boleh diteruskan oleh pesero lainnya dengan

nama yang sama dengan mengoperkan segala kekayaannya dan beban-beban perseroan dan dengan kewajiban membayar dengan uang tunai kepada pesero yang keluar, kepada ahli waris pesero yang meninggal dunia atau kepada wakil menurut hukum dari pesero yang bersangkutan itu, dalam waktu enam (6) bulan sesudahnya bagian pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik karena bagiannya dalam modal perseroan, maupun karena laba yang belum dibagi karena apapun juga. Perhitungan bagian itu harus berdasarkan atas angka-angka dan daftar perhitungan yang terakhir dan dengan mengindahkan apa yang dinamakan "good will" dari perseroan.

Pasal 12.

Tiap-tiap pesero hanya diperbolehkan melepaskan atau menggadaikan bagiannya dalam perseroan, bilamana disetujui oleh pesero lainnya.

Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini tidak berlaku terhadap perseroan.

Pasal 13.

Jika perseroan bubar maka likwidasinya akan dilakukan oleh pesero pengurus, kecuali jika para pesero mengambil keputusan lain.

Pasal 14.

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akte ini akan diputuskan oleh para pesero dengan persetujuan bersama.

Pasal 15.

Tentang urusan-urusan yang mengenai perseroan ini para

Pada hari ini tanggal 13 DEC 1999
Sembilan belas

scribu sembilan belas
akte ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu

1284/1999



Ongkosnya :

Peucatatan Akte: Rp. 300.
REDAKSI S & MENTERI
081 28-5-1977 NO. K.3

J. R. Robby Soetrisno, S.H.
NIP. 043012374

pesero memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan
umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.

Akhirnya para pihak menyatakan juga sebagai
berikut :

- bahwa isi daripada akte ini telah dimengerti betul-

betul oleh masing-masing pihak dan adalah sesuai
dengan kehendak para pihak untuk dituangkan dalam
bentuk akte otentik/akte notarieel.

- Maka dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini,
untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah

Akte - ini

- Dibuat sebagai menit dan diresmikan di Surabaya, pada
hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut dalam kepala
akte ini dengan dihadiri oleh nona Aris Rachmajanti
Sarjana Hukum dan nyonya Indayani, kedua-duanya pegawai
kantor notaris dan bertempat tinggal di Surabaya,
sebagai saksi-saksi.

- Segera setelah akte ini saya, notaris bacakan kepada
para penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini ditanda
tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya,
notaris.

- Dilaksanakan dengan tiga renvooi, yakni dua tambahan
dan satu coretan gantian.

- Minit akte ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN.

